**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Disparitas yang terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang tidaklah bisa dihindarkan. Setiap kasus dengan jenis pelanggaran yang sama pasti menimbulkan putusan yang berbeda. Karena tidak ada suatu perbuatan yang benar-benar sama serta jumlah kerugian negara yang dinikmati pelaku pun berbeda.
2. Persepsi hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) bahwa hakim tidak pernah menjatuhkan vonis di bawah batas minimum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu segala hal yang termuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dan juga unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu setiap orang, dengan sengaja, melawan hukum, dan merugikan keuangan negara. Semua unsur haruslah terbukti, jika salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa bisa di bebaskan. Namun hakim mempertimbangkan kembali dari jumlah kerugian uang negara yang digunakan oleh pelaku, hakim juga memiliki keyakinan pada dirinya sendiri yang berasal dari hati nuraninya untuk memutuskan perkara dan hal itu tidak diatur dalam undang-undang serta tidak ada pada diri orang lain.
3. **Saran**

Berdasarkan uraian sebelumnya, adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

* + - 1. Untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam pemidanaan, hakim perlu lebih bijak lagi dalam menggunakan dan menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam memberikan putusan agar menghindari terjadinya disparitas dalam pemidanaan, sehingga putusan hakim bisa diterima oleh pelaku dan masyarakat secara umum.
			2. Aparat penegak hukum harus memberikan pengertian serta pemahaman dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa disparitas di dalam pemidanaan adalah suatu perbedaan yang wajar dan memiliki alasan yang pasti. Namun disparitas yang tidak mempunyai landasan tidak pasti itulah yang tidak boleh dilakukan dan diterapkan dalam pemidanaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sapta Artha Jaya, Jakarta.

Adami Chawawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Allan Manson, 2001. *The Law of Sentencing,* Irwin Law, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chairil Huda, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* KencanaPrenada Media Group, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1984. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan,* Cet I, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung.

Eddy Djunaidi Karnasudirja, 1996. *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana,* Penerbit Press, Jakarta.

Ermansyah Djaja, 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK,* Sinar Grafika, Jakarta.

Jeremy Pope, 2009. *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas).* Penerjemah Masri Maris Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2012. *Pendidikan Anti-Korupsi: Dampak Masif Korupsi,* Dikti, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Untuk Membasmi,* KPK, Jakarta.

Litbang Mahkamah Agung, 2010. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan,* Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia,* UII Press, Yogyakarta.

M. Burhan Bungi, 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya,* Kencana, Jakarta.

M. Dhana S. Ginting, 2018. *Analisis Disparitas dan Rendahnya Vonis Pidana Kasus Korupsi di Sumatera Utara,* Medan.

Mispansyah dan Amir Ilyas, 2016. *Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi,* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995. *Bunga Rampai Korupsi,* Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta.

M. Syamsudin, 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum,* Kencana, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* PT. Alumni, Bandung.

Oemar Seno Adji, 1984. *Hukum-hukum Pidana,* Erlangga,Jakarta.

Rianto Adi, 2015. *Aspek Hukum Dalam Penelitian,* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

S.H. Alatas, 1986. *Sosiolo*gis *Korupsi Penjelajahan dengan Data Kontemporer,* LP3ES, Jakarta.

Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia,* Cet. I, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1990. *Hukum Pidana 1,* Cet II, Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang.

Tongat, 2004. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,* UMM Press, Malang.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,* Refika Aditama, Jakarta.

W.J.S. Poerwodarminto, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Sumber Lain**

Adinda Febriana, Viona Salsabila, 2020 ( Februari). *Datin Law Jurnal*. Pengaturan Tindak pidana Korupsi (SUAP) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia*.* Vol.1.

[**https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam penelitian.html**](https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam%20penelitian.html)